



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah kepala perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dibayar secara proporsional.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi; dan
 - e. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pejabat dan Pegawai pada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan Insentif apabila mencapai target tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi.

- (3) Capaian target realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BESARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berjalan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi maksimal 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besaran pembayaran Insentif untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, maksimal 5% (lima persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Besaran pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, maksimal 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disesuaikan dengan kontribusinya pada tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif dan besaran pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai tetapi pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 2); dan
- b. Pasal 37 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 27),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Agustus 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 27